



**SKRIPSI**

**ANALISIS PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU**

**TINDAK PIDANA ABORSI**

**(Kajian Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor  
286/Pid.Sus/2017/PN.NJK)**

***ANALYSIS OF CRIMINAL DECISIONS AGAINST ABORTION***

***(Verdict Number 285/Pid.Sus/2017/Pn.Njk And Verdict Number  
286/Pid.Sus/2017/Pn.Njk)***

**Oleh :**

**MEIDA PUTRI ARISINTA**

**NIM. 160710101502**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**SKRIPSI**

**ANALISIS PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU**

**TINDAK PIDANA ABORSI**

**(Kajian Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor  
286/Pid.Sus/2017/PN.NJK)**

***ANALYSIS OF CRIMINAL DECISIONS AGAINST ABORTION***

***(Verdict Number 285/Pid.Sus/2017/Pn.Njk And Verdict Number  
286/Pid.Sus/2017/Pn.Njk)***

**Oleh :**

**MEIDA PUTRI ARISINTA**

**NIM. 160710101502**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**MOTTO**

“Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita : Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum” (Matius 5 : 21)<sup>1</sup>



---

Alkitab, Jakarta : Lembaga Alkitab Indonesia, 2008, hlm.5

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua, Bapak Dr.Y.Djoko Suseno dan Ibu Endang Setyani tercinta yang telah banyak berkorban demi kesuksesanku dan untaian doa yang senantiasa mengalir dengan penuh kasih sayang dan yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, motivasi yang tidak ada habisnya dan telah memberikan kehidupan bagi keluarganya; Kakak Dimiar Ariesinta dan Tante Dwi Setyati yang telah menjadi alasan untuk tetap semangat berjuang, dan selalu support memberikan doa dan kasih sayang yang tiada hentinya;
2. Bapak dan Ibu guru, TK Kristen Manahan, SD Kristen Manahan, SMP Regina Pacis Surakarta, SMA Negeri Negeri 5 Surakarta dan dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan tulus ikhlas membagikan ilmu pengetahuan yang begitu luas dan tak terbatas;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**ANALISIS PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU**

**TINDAK PIDANA ABORSI**

**(Kajian Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor  
286/Pid.Sus/2017/PN.NJK)**

***ANALYSIS OF CRIMINAL DECISIONS AGAINST ABORTION***

***(Verdict Number 285/Pid.Sus/2017/Pn.Njk And Verdict Number  
286/Pid.Sus/2017/Pn.Njk)***

**SKRIPSI**

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**MEIDA PUTRI ARISINTA**

**NIM. 160710101502**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**  
**Tanggal, .....**

**Oleh :**  
**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr.Y.A.Triana Ohoiwutun,S.H.,M.H.**  
**NIP: 196401031990022001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Sapti Prihatmini,S.H.,M.H**  
**NIP: 197004281998022001**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul :**

**ANALISIS PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA ABORSI  
(Kajian Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor  
286/Pid.Sus/2017/PN.NJK)**

***ANALYSIS OF CRIMINAL DECISIONS AGAINST ABORTION  
(Verdict Number 285/Pid.Sus/2017/Pn.Njk And Verdict Number  
286/Pid.Sus/2017/Pn.Njk)***

**Oleh :**

**MEIDA PUTRI ARISINTA  
NIM. 160710101502**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dr. Y.A.Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.  
NIP: 196401031990022001**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.  
NIP: 197004281998022001**

**Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat Dekan,**

**Dr. Moh.Ali, S.H., M.H.  
NIP. 197210142005011002**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

**Hari : Kamis**

**Tanggal : 12**

**Bulan : Maret**

**Tahun : 2020**

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**PANITIA PENGUJI :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum**

**NIP: 196506031990022001**

**Dodik Prihatin A.N.,S.H.,M.Hum.**

**NIP: 197408302008121001**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

**Dr.Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.** : (.....)

**NIP: 196401031990022001**

**Sapti Prihatmini,S.H.,M.H.** : (.....)

**NIP. 197004281998022001**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MEIDA PUTRI ARISINTA

NIM : 160710101502

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis skripsi yang berjudul: “**ANALISIS PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI**” (Kajian Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.NJK)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Maret 2020

Meida Putri Arisinta  
NIM.160710101502

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan karya kecil ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua.

Selesainya skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI” (Kajian Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.NJK)** ini merupakan hasil kerja keras Penulis dan doa serta dorongan dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk dan ilmunya dengan penuh kesabaran sampai terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini dan Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk dan masukan demi terselesaikannya karya tulis ini;
3. Ibu Dr.Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini dan Bapak Dodik Prihatin AN., S.H., M.Hum selaku Sekretaris Penguji atas masukan dalam melengkapi karya tulis ini;
4. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing

Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan kepada Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

5. Bapak Dr. Y.Djoko Suseno dan Ibu Endang Setyani tercinta sebagai sumber kekuatan atas segala doa, cinta, dan kasih sayang yang tak terhingga, pengorbanan dan semangat yang tiada henti senantiasa diberikan kepada Penulis, kakak tersayang Dimiar Ariesinta yang telah menjadi alasan untuk tetap semangat berjuang, dan tante tersayang Dwi Setyati yang selalu support dan memberikan doa dan kasih sayang kepada Penulis, semoga karya tulis ini bisa membahagiakan dan membanggakan,
6. Teman dekat Sam Probo Yunanto, yang selalu ada untuk saya baik suka maupun duka, selalu memberikan banyak dukungan dan semangat berjuang kepada Penulis;
7. Teman sekaligus sahabat selama di Jember (PK Family) Ais, Floren, Nadiya, Vhalin, Iiz, Ifitah; sahabat saya Godeliva; teman-teman KKN 335; Kepengurusan UKMKK Periode 2018 dan 2019; Keluarga besar UKMKK dan seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah menemani, memberikan doa, dukungan, semangat, motivasi, kasih sayang, kebahagiaan dan keceriaan kepada Penulis;
8. Semua pihak yang membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Tuhan mencatat amal baik kalian.

Jember, 12 Maret 2020

Penulis

## RINGKASAN

Aborsi merupakan bentuk tindak pidana yang dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Aborsi kerap dikatakan sebagai fenomena terselubung, sebab fakta menunjukkan bahwa kasus aborsi sering ditemukan masyarakat tetapi yang terungkap hanya sebagian kecil saja, bahkan hal ini cenderung untuk ditutupi oleh pelaku atau masyarakat. Kejahatan aborsi pada umumnya dilakukan karena tidak menginginkan untuk hamil, seperti halnya alasan ekonomi sehingga takut tidak mampu untuk membesarkan anak; sudah mempunyai banyak anak; akibat pemerkosaan sehingga janin mengalami penyakit atau cacat. Tujuan dari penelitian skripsi ini yakni untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.NJK dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan yang kedua adalah untuk menganalisis kesesuaian pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.NJK dengan kesalahan terdakwa.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif, artinya penelitian berdasarkan bahan hukum utama yaitu dengan menelaah konsep, teori, asas hukum, peraturan perundang-undangan. Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

Dari hasil penelitian, pada Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK penulis menemukan ketidaktepatan antara perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Dalam fakta persidangan yang terungkap menjelaskan bahwa terdakwa menjadi pihak perantara antara dirinya dengan dokter mengenai kiret kandungan dan menjadi kurir dalam memperdagangkan obat pengukur kandungan terbukti tidak memenuhi unsur dan tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan. Unsur dalam melakukan aborsi tanpa adanya indikasi kedaruratan medis juga menjadi bukti, bahwa unsur tersebut ditujukan bagi seseorang yang berprofesi khusus dan memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidang tersebut. Profesi yang tepat dalam mengetahui gejala dan indikasi kedaruratan medis tersebut adalah pihak dokter dan tenaga medis, selain itu, apabila Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan dakwaan lain yaitu dakwaan kedua pada Pasal 348 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atas kesalahan terdakwa SM, dinilai juga tidak tepat. Hal ini dikarenakan terdapat unsur pasal yang tidak terbukti. Pada pasal 348 KUHP unsur pasal “menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya” menyatakan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.NJK merupakan satu kasus yang sama tetapi berbeda putusan. Berbeda dalam hal ini adalah terdakwa yang melakukan dan pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa. Kasus tindak pidana aborsi yang dilakukan terdakwa merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang tidak luput

dari perbuatan melanggar hukum dan unsur kesalahan. Suatu tindak pidana akan dapat dipertanggung jawabkan apabila pelaku memang terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum. Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.NJK dinyatakan memenuhi unsur kesalahan dan terdakwa patut untuk mempertanggung jawabkan pidananya. Bentuk kesalahan yang dikategorikan dalam kedua putusan ini adalah bentuk kesalahan berupa kesengajaan, dan motif perbuatan yang dilakukan pada Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.NJK terbukti secara sadar melakukan perbuatan dengan maksud dan tujuan tertentu, sehingga bentuk kesengajaan ini termasuk dalam golongan Kesengajaan sebagai maksud.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah hakim seyogianya lebih cermat dalam menjatuhkan putusan kesalahan terhadap terdakwa, terlebih lagi harus disesuaikan antara unsur-unsur pasal dan perbuatan yang dilakukan terdakwa; selain itu, hakim perlu menyertakan alasan yang jelas terkait penjatuhan pasal dan sanksi pidana di dalam pertimbangannya, sehingga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat alasan terkait hasil keputusan tersebut. Hakim seharusnya mampu mewujudkan keadilan dengan memutuskan perkara tersebut harus sesuai dengan kesalahan dan perbuatan yang dilakukan terdakwa, selain itu hakim juga seharusnya memberikan sanksi pidana berupa hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	3
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	4
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Tindak Pidana Aborsi .....	8
2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	8
2.1.2 Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Aborsi .....	10
2.1.2.1 Tindak Pidana Aborsi Menurut Para Ahli .....	10
2.1.2.1 Tindak Pidana Aborsi Menurut Perundang-Undangan .....	11
2.2 Unsur-Unsur Pasal yang Didakwakan .....	18
2.2.1 Dakwaan Pertama Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK .....	19

2.2.2 Dakwaan Kedua Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK .....	19
2.2.3 Dakwaan Pertama Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.NJK .....	19
2.2.4 Dakwaan Kedua Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK .....	20
2.3 Surat Dakwaan .....	20
2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan .....	20
2.3.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan .....	21
2.4 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....	22
2.4.1 Pertimbangan Yuridis .....	22
2.4.2 Pertimbangan Non Yuridis .....	24
2.5 Putusan Hakim .....	25
2.5.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan .....	25
2.5.2 Syarat Sah Putusan .....	26
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.NJK dengan perbuatan terdakwa .....	27
3.1.1 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK .....	28
3.1.2 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.NJK .....	39
3.2 Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.NJK dengan kesalahan terdakwa .....	45
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
3.2 Kesimpulan .....	53
3.3 Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK.
2. Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.NJK.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perbuatan pembunuhan dapat diartikan sebagai salah satu tindak pidana yang digolongkan dalam bentuk kejahatan terhadap nyawa. Salah satu contoh perbuatan pembunuhan yang digolongkan sebagai kejahatan terhadap nyawa yaitu pengguguran kandungan atau aborsi. *Abortus Provocatus* atau yang biasa disebut aborsi berarti harus ada janin (bayi belum sempurna) yang dipaksa untuk keluar dari rahim ibunya dan janin harus dalam keadaan tidak bernyawa; sehingga dapat dikatakan menggugurkan kandungan apabila ada janin yang mati dan dikeluarkan secara paksa dari rahim ibunya<sup>2</sup> dan hal inilah yang menjadi penyebab aborsi dicap sebagai perbuatan yang terlarang atau tabu. Aborsi juga dianggap sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan dan nilai hak asasi manusia karena terdapat hak asasi yang wajib untuk dihormati bagi setiap orang. Berbagai kasus aborsi yang terjadi menunjukkan fakta bahwa kasus aborsi banyak ditemukan masyarakat, namun yang terungkap hanya sebagian kecil saja, atau biasa disebut fenomena gunung es.<sup>3</sup> Terbukti banyak ditemukannya tempat atau klinik praktek *illegal* yang dilakukan oleh dukun, tukang pijat dan tenaga medis profesional untuk melakukan jasa aborsi.

Indonesia yang mengatur hukum aborsi antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan). Dalam implementasinya ketentuan tentang aborsi diterapkan secara berbeda. Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK memutus terdakwa yang berperan sebagai pihak perantara atau kurir obat bersalah melakukan tindak pidana aborsi berdasarkan Pasal 194 UU No 36 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP; sedangkan Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.NJK memutus terdakwa sepasang suami-istri bersalah melakukan tindak pidana aborsi sebagaimana

---

<sup>2</sup>Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, "Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Badan", (Malang : Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, 2001), hlm.27.

<sup>3</sup>Stanislaus Atalim, "Perspektif Moralitas Dalam Perkara Aborsi", Jurnal Yudisial, Vol.4 No.3, (Jakarta, 2011), hlm.2

ditentukan dalam Pasal 346 KUHP Jo. 55 ayat (1) KUHP. Penerapan ketentuan yang berbeda dalam Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.NJK menarik untuk dikaji karena kasus ini merupakan satu kasus yang sama tetapi berbeda putusan. Terdakwa pihak perantara atau kurir obat dalam Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK dan Terdakwa sepasang suami-istri dalam Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.NJK tidak berprofesi sebagai tenaga medis atau biasa disebut orang awam, tetapi akhir dari penjatuhan sanksi pada pasal ini berbeda. Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK diputus bersalah melanggar UU Kesehatan, sedangkan Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.NJK diputus bersalah melanggar KUHP.

Permasalahan yang dapat diangkat dalam hal ini yakni perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan unsur pasal yang didakwakan. Pada Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK Majelis Hakim menyatakan secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah “melakukan menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan aborsi, tanpa ada indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan” sehingga diancam dengan Pasal 194 UU No 36 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tetapi dalam fakta hukum sesungguhnya tidak menjelaskan keterkaitan antara kesalahan terdakwa SM sebagai pihak perantara atau kurir dengan unsur pasal yang didakwakan, sehingga hal pertama yang dapat diangkat menjadi isu hukum dalam perbedaan kedua putusan tersebut adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.NJK sudah sesuaikah dengan perbuatan terdakwa. Hal kedua yang dapat diangkat sebagai isu hukum yaitu pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.NJK sudah sesuaikah dengan kesalahan terdakwa.

Kasus tindak pidana aborsi ini tidak hanya menjerat pasangan suami-istri, dan pihak perantara saja, tetapi pihak lain yaitu dokter yang membantu melakukan aborsi juga dijerat dalam kasus yang sama tetapi berbeda putusan; oleh sebab itu, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi mengenai perbandingan kasus tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh pasangan suami-istri dan pihak perantara dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI” (Kajian Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.NJK).**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan urian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.NJK sesuai dengan perbuatan terdakwa?
2. Apakah pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.NJK sesuai dengan kesalahan terdakwa?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Atas dasar perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari Penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.NJK dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.
2. Untuk menganalisis kesesuaian pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.NJK dengan kesalahan terdakwa.

## 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah faktor terpenting dalam penelitian, hal ini dikarenakan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode ini digunakan agar mempermudah mengembangkan data sehingga memperlancar penyusunan penulisan hukum. Metode penelitian adalah cara yang digunakan agar mendapatkan data dari obyek penelitian, dan kemudian data tersebut diolah untuk mendapatkan data yang lengkap dan hasil dari penelitian juga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif, artinya pendekatan yang berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah konsep, teori, asas hukum, peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini disebut juga pendekatan kepustakaan, yaitu mempelajari buku, dokumen, peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis juga menganalisis perkara pada Putusan Pengadilan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK. dan Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.NJK.

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang menjadi pokok bahasan. Suatu penelitian yuridis-normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer, karena yang menjadi fokus penelitian adalah aturan hukum.<sup>4</sup>
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan ini beranjak dari doktrin-doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga sangat penting sebagai suatu pijakan untuk

---

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", 1st ed (Jakarta : Kencana, 2010), hlm.93.

membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini menggunakan doktrin Asas Legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus dalam penulisan skripsi ini adalah Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.NJK. Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK dipilih karena dalam putusannya hakim menjatuhkan Pasal 194 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan pidana penjara 8 bulan; sedangkan Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.NJK dipilih karena dalam putusannya hakim menjatuhkan Pasal 346 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan pidana penjara 8 bulan.

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sumber penulisan yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi, sekaligus memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian. Buku Peter Mahmud Marzuki yang berjudul "Penelitian Hukum" menjelaskan bahwa selain menggunakan sumber-sumber penelitian dari bahan-bahan hukum, dapat juga menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Kemudian, untuk sumber bahan hukum penulis membaginya dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- A. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoratif, artinya mempunyai wewenang atau otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah-risalah

dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>5</sup>

Pada penulisan skripsi ini, sumber bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK.
- Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.NJK.

B. Bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, buku hukum, skripsi, tesis, dan disertasi hukum. Selain itu, bahan hukum sekunder juga termasuk dalam kasus-kasus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder digunakan untuk mendukung, melengkapi, dan membahas masalah yang timbul dalam penulisan ini.<sup>6</sup>

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum


Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisa deduktif. Analisa deduktif artinya analisa yang melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus dengan tujuan untuk mencapai maksud yang sebenarnya. Beberapa langkah untuk menganalisa dan menjawab permasalahan dari bahan yang diperoleh secara tepat menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu pertama, mengidentifikasi dan mengeliminasi fakta hukum dan hal-hal yang tidak relevan sebagai isu hukum untuk dipecahkan; kedua, mengumpulkan bahan yang dipandang mempunyai relevansi seperti bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum; ketiga, mengajukan bahan yang telah dikumpulkan dan menganalisis isu hukum; keempat, memberikan kesimpulan

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm.181.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm.180.

dalam bentuk argumentasi yang digunakan untuk menjawab isu hukum; kelima, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Beberapa langkah ini dipandang sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu yang bersifat preskriptif yaitu ilmu hukum yang mempelajari mengenai nilai-nilai keadilan, norma-norma hukum, tujuan hukum, aturan hukum, serta konsep hukum. Lain halnya ilmu yang bersifat terapan yaitu ilmu hukum yang menetapkan aturan hukum berupa rambu-rambu, standar prosedur, dan ketentuan-ketentuan yang ada; oleh karena itu beberapa langkah tersebut dapat dilakukan dan diterapkan secara baik dalam penelitian untuk kebutuhan psikis maupun kajian akademis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Aborsi

Tindak pidana aborsi dalam hukum pidana termasuk dalam kategori kejahatan terhadap nyawa yang dalam hal ini dapat disebut menghilangkan atau merampas jiwa orang lain. Macam bentuk kejahatan terhadap jiwa manusia, seperti menghilangkan atau merampas jiwa anak yang baru atau sedang lahir, dan kejahatan yang dilakukan dengan merampas nyawa anak saat masih dalam kandungan atau biasa disebut tindakan aborsi.

##### 2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan dasar pengertian dalam hukum pidana. Dalam perundang-undangan kata “tindak pidana” sebagai terjemahan dari kata *strafbaar feit* yang memiliki arti suatu kenyataan yang dapat dihukum. Selain itu, pengertian tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang memiliki unsur kesalahan dan terbukti dilakukan oleh pelaku sehingga perbuatan tersebut diancam dengan penjatuhan hukuman pidana demi terjaminnya kepentingan umum dan terpeliharanya tertib hukum. Beberapa pengertian menurut para ahli, yaitu sebagai berikut :

- Menurut Moeljatno, *strafbaar feit* sama dengan perbuatan pidana yang berarti bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar aturan hukum dan disertai dengan ancaman hukuman atau sanksi pidana tertentu dan berlaku bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut.<sup>7</sup>
- Menurut Pompe, *strafbaar feit* sebenarnya tidak jauh berbeda daripada tindakan yang dapat dihukum merupakan tindakan yang telah dinyatakan menurut rumusan undang-undang.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Moeljatno, “Asas-Asas Hukum Pidana”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm.54.

<sup>8</sup>Adam Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.72.

- Menurut Vos, bahwa *strafbaar feit* adalah suatu bentuk perlakuan manusia yang melanggar peraturan perundang-undangan dan diancam pidana.<sup>9</sup>
- Menurut Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan seseorang secara sengaja dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.<sup>10</sup>

Dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur yang diatur KUHP, yang pada umumnya dapat dijabarkan dalam unsur subyektif dan obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang berhubungan dengan pelaku atau melekat pada diri pelaku dan termasuk yang ada dalam dirinya yaitu perasaan yang ada di dalam hatinya; sedangkan unsur obyektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan dimana tindakan dari pelaku harus dilakukan.

Unsur subyektif dari suatu tindak pidana, antara lain :

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*)
- b. *Voornemen* atau maksud pada percobaan atau pogging, seperti dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. *Oogmerk* atau macam-macam maksud, seperti kejahatan penipuan, pencurian, pemalsuan, pemerasan, dll
- d. *Voorbedachte Raad* atau adanya perencanaan terlebih dahulu, seperti kejahatan pembunuhan (Pasal 340 KUHP)
- e. *Vrees* atau perasaan takut, seperti dalam rumusan tindak pidana (Pasal 380 KUHP).

Unsur obyektif dari suatu tindak pidana, antara lain :

- a. Kausalitas, yaitu adanya hubungan kenyataan sebagai akibat dan tindakan sebagai penyebab.
- b. Sifat melanggar hukum atau disebut *Wederrechtelijkheid*

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm.75.

- c. Kualitas pelaku, contohnya seperti keadaan seseorang dari perseroan terbatas sebagai komisaris atau pengurus, keadaan seseorang sebagai pegawai negeri.<sup>11</sup>

### **2.1.2 Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Aborsi**

Dalam bab pengertian tindak pidana aborsi, akan membahas mengenai tindakan aborsi menurut pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti: KUHP dan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu juga akan dibahas mengenai jenis-jenis tindak pidana aborsi.

#### **2.1.2.1 Tindak Pidana Aborsi Menurut Para Ahli**

Menurut Dadang Hawari, *Abortus Provocatus* meliputi *Abortus Provocatus Medicalis*, yaitu kehamilan yang diberhentikan secara sengaja karena alasan medis, sehingga praktek ini dapat dipertanggungjawabkan dan dibenarkan oleh hukum; sedangkan *Abortus Provocatus Criminalis*, yaitu kehamilan yang diberhentikan secara sengaja yang melanggar kode etik kedokteran, biasa disebut dengan pengguguran kandungan.

Menurut Bertens, *Abortus Provocatus* merupakan istilah latin yang biasa dipakai dalam kalangan hukum dan kedokteran, yang memiliki arti kesengajaan mengakhiri kehidupan janin dalam kandungan wanita hamil. Berbeda dengan *Abortus Spontaneous* yaitu kandungan wanita hamil yang gugur secara spontan. Perbedaan yang mendasar mengenai keguguran dan pengguguran kandungan yaitu jika keguguran terjadi tidak secara sengaja, sedangkan pengguguran kandungan dilakukan secara sengaja atau biasa disebut aborsi.

Menurut Dorland, aborsi adalah mengeluarkan janin secara prematur dari uterus-embrio, atau feses yang belum dapat hidup; dengan kata lain aborsi merupakan penghentian kehamilan yang mengakibatkan matinya janin sebelum usia kehamilan 20 minggu. Organisasi Kesehatan Dunia

---

<sup>11</sup>Leden Marpaung, "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 9-10.

(WHO) berpendapat bahwa aborsi sebagai bentuk kehamilan yang dihentikan secara paksa sebelum janin dapat hidup di luar kandungan atau kurang dari 22 minggu.<sup>12</sup>

### 2.1.2.2 Tindak Pidana Aborsi Menurut Perundang-Undangan

Tindak pidana aborsi dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

#### a) Menurut KUHP

Dalam KUHP tindakan aborsi yang dilakukan secara disengaja (*abortus provocatus*) diatur dalam Pasal 346-349 Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa. Berikut ini merupakan penjelasan pasal mengenai *Abortus Provocatus*:

#### ▪ BAB XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa

##### Pasal 346 KUHP

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

##### Pasal 348 KUHP

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

---

<sup>12</sup>Masrudi Muchtar, "Etika Profesi dan Hukum Kesehatan", (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), hlm.192.

Ketetapan pasal dalam KUHP sangat jelas bahwa tidak memberikan peluang untuk melakukan tindakan aborsi. Jadi dalam pasal KUHP dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Perempuan yang dengan sengaja melakukan aborsi atau menyuruh orang lain untuk melakukannya, dapat dikenakan ancaman hukuman 4 tahun penjara.
- 2) Seseorang yang dengan sengaja melakukan tindakan aborsi kepada ibu hamil dengan persetujuan ibu hamil, dapat dikenakan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan jika mengakibatkan nyawa ibu hamil meninggal, dapat diancam dengan hukuman 7 tahun penjara.<sup>13</sup>

Jadi dalam rumusan pasal diatas tindakan aborsi dalam KUHP dijelaskan bahwa tidak memberikan ruang toleransi pada tindakan aborsi dengan latar belakang dan alasan apapun serta dilakukan oleh siapapun. Sehingga aturan dalam KUHP ini terasa sangat berat terutama bagi tim medis yang melakukan aborsi dengan alasan medis. KUHP tidak menjelaskan satupun pasal dan tidak memperbolehkan untuk seseorang diperbolehkan melakukan tindak pidana aborsi selain alasan medis. Apabila terdapat dokter atau tim medis melakukan aborsi kepada seorang wanita hamil dengan alasan dan tujuan medis tertentu seperti menyelamatkan jiwa ibu, maka hal tersebut diperbolehkan secara hukum. Apabila dicermati lebih dalam, ketentuan KUHP didasari pemikiran bahwa perlindungan hukum berhak didapatkan bagi subjek hukum atau setiap orang termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini diperkuat dalam Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa tindakan pengguguran kandungan atau aborsi merupakan tindakan yang melanggar hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Oleh sebab itu, tindakan aborsi dalam KUHP digolongkan sebagai kejahatan terhadap nyawa.

---

<sup>13</sup>Fendy Harjo, "Analisis Yuridis terhadap Tindakan Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Dimensi Vol.6 No.3, (Batam, 2017), hlm.10.

**b) Menurut UU Kesehatan**

Sejak disahkan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menggantikan UU sebelumnya yaitu UU No 23 Tahun 1992. Tindakan aborsi dalam UU Kesehatan diatur dalam Pasal 75, 76, 77, dan Pasal 194 UU No 36 Tahun 2009. Berikut ini merupakan penjelasan pasal tentang tindakan aborsi :

**Pasal 75 UU Kesehatan**

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 194 UU Kesehatan**

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penjelasan pasal diatas mengenai tindakan aborsi dalam UU No 36 Tahun 2009 membuktikan bahwa terdapat perbedaan dengan KUHP. Jika KUHP tidak memberikan ruang toleransi terhadap tindakan aborsi, di dalam UU No 36 Tahun 2009 ini memberikan ruang toleransi terhadap tindakan aborsi, sesuai alasan dalam Pasal 75 ayat (2).

Sebelum tindakan aborsi dapat dilakukan, dapat diketahui bahwa tidak secara serta merta untuk melakukannya, karena dalam Pasal 75 ayat (3) menjelaskan bahwa tindakan aborsi dalam ayat (2) dilakukan apabila setelah melakukan konseling kepada penasehat pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan yang berwenang.<sup>14</sup>

Dalam Pasal 75 ayat (3) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan konselor dengan berpredikat lulus dan mendapatkan sertifikat sebagai konselor di bidang pendidikan dan pelatihan. Pihak yang berhak menjadi konselor adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, dokter, psikolog, dan setiap orang yang memiliki keterampilan yang cukup baik. Sehingga ayat ini menjelaskan bahwa sangat pentingnya konselor dalam memberikan nasehat sebelum dan sesudah dilakukan aborsi, karena mengingat tindakan aborsi sendiri sangat berbahaya apabila tidak dilakukan secara benar dan bahkan bisa menimbulkan dampak seperti kematian serta beban mental yang tinggi bagi perempuan.

Jika KUHP tidak memberikan ruang terhadap tindakan aborsi, berbeda dengan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang justru memberikan ruang untuk melakukan aborsi, sesuai dengan Pasal 75 yang menjelaskan bahwa hanya aborsi yang terindikasi medis yang hanya boleh dilakukan aborsi, seperti aborsi yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa janin atau ibu. Dalam kedokteran dijelaskan bahwa *abortus provocatus* hanya dilakukan apabila nyawa ibu sedang terancam dan apabila anak yang dikandungnya tidak dapat hidup diluar kandungan atau divonis mengalami cacat bawaan kelainan, seperti *Anensefalus*

---

<sup>14</sup>Meliza Cecilia Laduri, "Penegakan Hukum terhadap Tindakan Aborsi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009", *Lex Crimen*, Vol.V No.5, 2016, hlm.3.

yaitu janin lahir tanpa adanya otak besar, kelainan Rakiskisis yaitu janin lahir dengan kondisi tulang punggung terbuka tanpa adanya kulit yang menutupi, kelainan *Ectopiakordalis* yaitu janin lahir tanpa dinding dada sehingga terlihat jantungnya.<sup>15</sup>

Jadi UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan Undang-Undang yang memperbolehkan untuk melakukan tindakan aborsi dengan memenuhi dua syarat, yaitu kehamilan yang disebabkan adanya indikasi kedaruratan medis dan kehamilan yang disebabkan karena trauma psikologis akibat pemerkosaan.

**1. Jenis-Jenis Aborsi,** dibedakan menjadi 2 yaitu :

- a. *Abortus Spontaneous*, adalah tindakan aborsi yang dilakukan dengan tidak diketahuinya faktor medis sehingga semata-mata semua oleh karena faktor alamiah atau biasa disebut perbuatan yang dilakukan dengan cara tidak disengaja. Contoh beberapa penyakit yang dapat mengakibatkan terjadinya keguguran kandungan yaitu thypus, cacar, dan penyakit yang disertai dengan suhu tubuh yang panas tinggi; seperti malaria dan radang paru. Selain itu, terdapat perbuatan dengan peracunan diri sendiri karena bahan yang ditimbulkan oleh kehamilan yang berdampak pada tubuh yang kejang-kejang, tidak sadarkan diri, bahkan berakibat pada keguguran kandungan, yaitu tindakan eklamsi.<sup>16</sup>

*Abortus Spontaneous* dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

- 1) *Abortus Completus* (keguguran lengkap), adalah tindakan pengguguran kandungan dengan mengeluarkan keseluruhan janin dari rahim, biasanya keadaan ini tidak memerlukan pengobatan. Sehingga aborsi ini mempunyai konsekuensi hukum yang jenis hukumannya tergantung dengan faktor yang melatar belakanginya.
- 2) *Abortus Incompletus* (keguguran tidak lengkap), adalah tindakan aborsi yang dilakukan apabila janin sudah keluar tetapi terdapat

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Y.A.Triana Ohoiwutun “Ilmu Kedokteran Forensik”, (Percetakan Pohon Cahaya : Yogyakarta, 2016), hlm.69

sisanya yang masih berada dalam rahim, biasanya masih tertinggal ari-ari dalam rahim.

- 3) *Abortus Iminen* (keguguran mengancam), adalah tindakan aborsi dengan gejala yang mengancam akan terjadinya keguguran, sehingga kadang dalam aborsi ini masih dapat untuk diselamatkan.
- 4) *Abortus Incipiens*, adalah tindakan aborsi dengan gejala akan terjadinya keguguran namun janin masih dalam rahim, sehingga tidak dapat dipertahankan lagi.
- 5) *Missed Abortion* (keguguran tertunda), adalah tindakan aborsi dalam keadaan janin tidak bernyawa di dalam kandungan sebelum minggu ke-22 kemudian tertahan di dalam selama 2 bulan atau lebih.
- 6) *Abortus Habitualis* (keguguran berulang), adalah tindakan aborsi yang dilakukan secara terus-menerus, biasanya dilakukan tiga kali berturut-turut.<sup>17</sup>

b. *Abortus Provocatus*, adalah suatu proses pengakhiran hidup janin dengan tidak memberikan kesempatan untuk hidup dan bertumbuh. Biasanya tindakan aborsi ini dilakukan secara sengaja dengan cara mengkonsumsi obat-obatan maupun memakai alat-alat. *Aborsi Provocatus* juga merupakan istilah resmi yang sering digunakan kalangan kedokteran dan hukum.

*Abortus Provocatus* terdiri dari dua jenis, yaitu

- a) *Abortus Artificialis Therapicus*, adalah pengguguran kandungan secara sengaja yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil. Hal ini dilakukan sebagai pengobatan atau terapi dengan berdasarkan pada pertimbangan medis dan apabila kehamilan tetap dilanjutkan, maka akan berpotensi bahaya pada keselamatan nyawa ibu hamil.

---

<sup>17</sup>Yuli Susanti, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (*Abortus Provocatus*) Korban Perkosaan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol XIV No 2, (Garut, 2012-2013) hlm.7."

b) *Abortus Provocatus Criminalis*, adalah pengguguran kandungan yang dilakukan secara illegal, biasanya dilakukan hanya demi kepentingan pelaku. Beberapa alasan yang digunakan untuk mengakhiri kehamilan dengan cara menggugurkan kandungan, seperti hamil di luar nikah, belum siap untuk memiliki anak, terlalu banyak anak, alasan ekonomi, gagalnya alat kontrasepsi, dsb.<sup>18</sup>

## 2.2 Unsur-Unsur Pasal yang Didakwakan

Dalam surat dakwaan pada Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK, Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif. Dakwaan pertama: Pasal 194 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau dakwaan kedua: Pasal 348 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP; sedangkan Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.NJK, Jaksa Penuntut Umum juga mendakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif. Dakwaan pertama: Pasal 194 Jo. Pasal 75 Ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau dakwaan kedua: Pasal 346 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

### 2.2.1 Dakwaan Pertama Putusan Nomor. 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK

Pasal 194 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yaitu :

- a) Unsur Subyektif
  1. Dengan sengaja melakukan aborsi;
- b) Unsur Obyektif
  2. Barangsiapa melakukan aborsi terhadap ibu hamil;
  3. Tidak sesuai dengan ketentuan pada pasal 75 ayat (2) yaitu indikasi medis dan kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis;
  4. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm.70

### **2.2.2 Dakwaan Kedua Putusan Nomor. 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK**

Pasal 348 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yaitu :

- a) Unsur Subyektif
  - 1. Dengan sengaja;
- b) Unsur Obyektif
  - 2. Barangsiapa menggugurkan kandungan;
  - 3. Menggugurkan atau mematikan kandungan;
  - 4. Dengan persetujuan seorang wanita.

### **2.2.3 Dakwaan Pertama Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017.PN.NJK**

Pasal 194 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yaitu :

- a) Unsur Subyektif
  - 1. Dengan sengaja melakukan aborsi ;
- b) Unsur Obyektif
  - 2. Barangsiapa melakukan aborsi terhadap ibu hamil;
  - 3. Tidak sesuai dengan ketentuan pada pasal 75 ayat (2) yaitu indikasi medis dan kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis;
  - 4. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.

### **2.2.4 Dakwaan Kedua Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017.PN.NJK**

Pasal 346 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yaitu :

- a) Unsur Subyektif
  - 1. Unsur dengan sengaja;
- b) Unsur Obyektif
  - 2. Unsur barang siapa;
  - 3. Unsur menggugurkan atau mematikan kandungannya;
  - 4. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.

## 2.3 Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan pengadilan dalam perkara pidana. Terdakwa dapat dipidana apabila dalam proses pemeriksaan perkara menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan sesuai dengan kualifikasi tindak pidana menurut surat dakwaan. Dalam pembahasan berikut ini, penulis akan membahas tentang pengertian surat dakwaan, bentuk-bentuk surat dakwaan, dan unsur-unsur surat dakwaan.

### 2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan

Menurut Karim Nasution, surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dilakukan dan dituduhkan kepadanya. Menurut M.Yahya Harahap, surat dakwaan merupakan sebuah surat atau akta mengenai rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang didakwakan jaksa penuntut umum kepadanya. Rumusan tindak pidana berupa kesimpulan dari hasil pemeriksaan berupa penyidikan dan dihubungkan dengan unsur pasal yang dilanggar oleh terdakwa. Sehingga rumusan tindak pidana tersebut akan menjadi dasar bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan sidang pengadilan.<sup>19</sup>

Surat dakwaan merupakan surat yang dibuat atas dasar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan biasanya dibuat secara jelas, cermat, dan lengkap agar menghindari gagalnya penuntutan dalam persidangan. Uraian surat dakwaan berupa tempat, waktu dilakukannya tindak pidana, identitas terdakwa, tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan dihubungkan dengan unsur pasal tindak pidana tersebut. Surat dakwaan ini sangat penting sebab menjadi dasar bagi hakim dalam pemeriksaan dalam persidangan dan pertimbangan memutuskan pidana.

---

<sup>19</sup>Tolib Effendi, "Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana", (Surabaya: Setara Press, 2014), hlm.140-141.

### 2.3.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Bentuk-bentuk surat dakwaan sebenarnya tidak diatur dalam Undang-Undang, tetapi hanya dikenal dan diikuti dalam praktek hukum. Bentuk-bentuk surat dakwaan, antara lain :

1. Surat Dakwaan Tunggal

Surat dakwaan tunggal adalah surat dakwaan yang uraiannya berupa satu jenis tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa tanpa disertai dakwaan lain. Surat dakwaan tunggal diberlakukan apabila Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan satu tindak pidana yang terjadi dalam suatu perkara.

2. Surat Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan alternatif adalah surat dakwaan bersifat mengecualikan satu dengan yang lain dan bertujuan menuduhkan terdakwa pada dua tindak pidana atau lebih. Surat dakwaan alternatif selalu menggunakan kata “atau” sebagai indikator umum, sehingga hakim atau pengadilan memiliki pilihan untuk menentukan dakwaan yang tepat dan sesuai agar dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa karena tindak pidana yang dilakukannya.

3. Surat Dakwaan Subsidair

Surat dakwaan subsidair adalah bentuk surat dakwaan yang disusun secara berurutan, terdiri dari dua atau lebih dakwaan mulai dari dakwaan terberat sampai pada dakwaan yang teringan. Dakwaan ini berupa bentuk ‘pengganti’ artinya dakwaan subsidair menggantikan dakwaan primair / dakwaan kedua menggantikan dakwaan pertama.

4. Surat Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan kumulatif adalah surat dakwaan yang terdiri dari beberapa tindak pidana yang masing-masing terpisah satu dengan yang lain, tetapi terdakwa sama dan dirumuskan dalam satu surat dakwaan.

## 5. Surat Dakwaan Kombinasi atau Gabungan

Surat dakwaan kombinasi adalah gabungan dari beberapa surat dakwaan kumulatif dan alternatif atau kumulatif dan subsidair.<sup>20</sup>

### 2.4 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Dalam bab ini, akan menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang dibagi menjadi 2, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

#### 2.4.1 Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat Yuridis artinya, pertimbangan hakim yang berdasarkan faktor-faktor di dalam persidangan dan Undang-Undang juga telah menetapkan sebagai hal yang sudah seharusnya dimuat di dalam putusan.

##### a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan adalah surat atau akta yang dibuat berdasarkan rumusan tindak pidana yang didakwakan terdakwa, kemudian disimpulkan dan ditarik hasil pemeriksaan penyidikan dan digunakan hakim sebagai landasan untuk memeriksa terdakwa di persidangan. Biasanya dakwaan berisi: identitas lengkap terdakwa, uraian tentang tindak pidana yang dilakukan, waktu melakukan tindak pidana, dan pasal yang dilanggar.

##### b. Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa merupakan bentuk alat bukti dalam disampaikan dalam persidangan berupa pernyataan dari terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukan. Biasanya keterangan terdakwa berupa penolakan maupun pengakuan terdakwa atas semua yang didakwakan kepadanya.

---

<sup>20</sup>Leden Marpaung, "Proses Penanganan Perkara Pidana", (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 43-58.

c. Keterangan Saksi

Keterangan Saksi adalah bentuk alat bukti yang disampaikan dalam persidangan dengan mengangkat sumpah berupa suatu kejadian pidana yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri

d. Barang-Barang Bukti

Barang Bukti adalah barang yang digunakan terdakwa sebagai hasil dari tindak pidana atau barang yang membantu terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Biasanya barang yang digunakan terdakwa disita oleh penyidik dan digunakan sebagai bukti di dalam persidangan. Barang tersebut dijadikan bukti di persidangan dengan tujuan untuk menguatkan keterangan saksi, ahli, terdakwa sehingga membuktikan bahwa terdakwa bersalah menurut hukum.

e. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Pasal dalam surat dakwaan menyatakan bahwa terdakwa melanggar ketentuan pidana yang berlaku. Pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Agar dapat membuktikan perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi atau belum memenuhi unsur yang dirumuskan dalam pasal tersebut, diperlukan tugas dari penuntut umum dan hakim yaitu memeriksa dan membuktikan melalui alat bukti dalam persidangan. Apabila terdakwa dinyatakan terbukti melakukan dan terbukti memenuhi unsur setiap pasal yang dilanggar, maka terdakwa dinyatakan secara sah bersalah yakni telah melakukan tindak pidana seperti dalam pasal yang dicantumkan dalam hukum pidana.

### 2.2.2 Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis yang menjelaskan tentang latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, kondisi dari diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi, lingkungan keluarga terdakwa, dan faktor agama

1. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa artinya setiap keinginan atau dorongan keras pada diri seseorang untuk melakukan tindak pidana dengan maksud dan tujuan tertentu.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Terjadinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa menimbulkan dampak buruk yaitu korban atau kerugian. Contoh tindak pidana pembunuhan, berakibat hilangnya nyawa seseorang.

3. Kondisi Terdakwa

Kondisi terdakwa artinya keadaan sebelum terdakwa melakukan tindak pidana baik secara fisik maupun psikis, termasuk juga status sosial yang melekat pada diri terdakwa. Keadaan fisik berarti tingkat kedewasaan dan usia terdakwa. Keadaan psikis berarti perasaan, seperti halnya perasaan dendam, marah, mendapatkan tekanan dari orang lain dan pikiran dalam keadaan tidak normal atau kacau. Status sosial berarti jabatan yang dimiliki, seperti pejabat.

4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Dahlan berpendapat bahwa yang harus dipertimbangkan oleh hakim adalah keadaan sosial ekonomi terdakwa karena dasar faktor ini sangat berpengaruh dalam melakukan tindak pidana, seperti halnya biaya hidupnya dan tingkat pendapatan.

5. Faktor Agama Terdakwa

Saat menuliskan putusan pengadilan pada awal kalimat bertuliskan, “DEMI KEADILAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini memiliki makna kepala putusan, tapi jauh lebih penting ikrar hakim dalam mengungkapkan putusan yang semata-mata untuk keadilan berdasarkan Ketuhanan. Kata “Ketuhanan” menjelaskan pemahaman yang berdimensi keagamaan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim dlm Penjatuhan Pidana”, Jurnal Ilmu Hukum No.66, 2015, hlm.12-13.

## 2.5 Putusan Hakim

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai putusan hakim dalam segi pengertian, jenis-jenis, dan syarat sah dalam putusan.

### 2.5.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan

Pengertian Putusan Hakim adalah suatu pernyataan atau tindakan akhir berupa keputusan hakim dalam persidangan yang menentukan apakah terdakwa dinyatakan terbukti bersalah ataukah tidak bersalah dan memiliki kekuatan hukum tetap. Jenis-jenis putusan sesuai sudut pandang dari segi fungsi mengakhiri perkara yaitu :

#### 1. Putusan Sela

Putusan Sela adalah putusan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan ini diberikan apabila masih dalam proses pemeriksaan perkara, selain itu putusan ini tidak untuk mengakhiri pemeriksaan tetapi mempengaruhi pada jalan dan arahnya pemeriksaan perkara. Putusan sela dibuat dan ucapkan pada saat persidangan terbuka untuk umum seperti putusan biasa, akan tetapi tidak secara terpisah melainkan ditulis dalam berita acara persidangan. Putusan sela sudah seharusnya diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan ditandatangani oleh panitera serta majelis hakim yang turut dalam bersidang.

#### 2. Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang diberikan apabila telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun belum melalui tahapan pemeriksaan yang bertujuan untuk mengakhiri suatu persidangan, Putusan akhir biasanya diucapkan hakim setelah memeriksa pokok perkara dan memperhatikan fakta yang terjadi dalam persidangan. Ada beberapa jenis putusan akhir, antara lain :

- a) Putusan Bebas (pasal 191 ayat (1) KUHAP) yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim berupa pembebasan terdakwa karena

kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- b) Putusan Lepas (pasal 191 ayat (2) KUHAP) yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim berupa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan itu tidak termasuk dalam tindak pidana.
- c) Putusan Pemidanaan (pasal 193 ayat (1) KUHAP) yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>22</sup>

### 2.5.2 Syarat Sah Putusan

Syarat sah putusan pengadilan, terdapat dalam Pasal 195 KUHAP, yang menyatakan bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum, semua putusan pengadilan dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga untuk mengetahui bahwa putusan pengadilan dikatakan sah, harus memenuhi berbagai syarat, antara lain :

1. Memuat hal-hal yang diwajibkan (Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2));
2. Diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Kedua syarat diatas sudah seharusnya menjadi syarat mutlak dalam mengambil suatu putusan. Beberapa hal-hal lain seperti dengan hadirnya terdakwa, tidak menjadikan sebagai syarat mutlak. Menghadirkan salah seorang terdakwa saja dari beberapa terdakwa dalam putusan dapat diterima dan dinyatakan sah. Demikian halnya dengan pengecualian yang mengadili terdakwa secara *in absentia* atau pengadilan yang memutuskan secara verstek, putusan tetap sah.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Lilik Mulyadi, "Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya", (Bandung: PT.Alumni, 2007), hlm.217-231.

<sup>23</sup>Leden Marpaung, "Proses Penanganan Perkara Pidana" (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.147-148.

Pasal 197 KUHP

(1) Surat putusan pemidanaan, memuat :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana termaksud dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,i,j,k,dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi” (Kajian Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.NJK). Atas keseluruhan penulisan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.NJK yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu”, sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa dan unsur-unsur pasal yang yang didakwakan; sedangkan Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah “turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan aborsi, tanpa ada indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin”, tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa dan unsur-unsur pasal yang didakwakan.
2. Pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.NJK menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan kesalahan. Motif perbuatan pada Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.NJK dilakukan secara sadar dengan maksud dan tujuan tertentu, sehingga bentuk kesengajaan ini termasuk dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud.

#### 4.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis beri, antara lain :

1. Hakim seyogianya lebih cermat dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, terlebih lagi tidak hanya memperhatikan pemeriksaan di persidangan tetapi harus disesuaikan dengan surat dakwaan antara unsur-unsur pasal dan perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 182 ayat (4) KUHP; selain itu hakim perlu untuk menyertakan alasan yang jelas terkait penjatuhan pasal dan sanksi pidana di dalam pertimbangannya, sehingga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat alasan terkait hasil keputusan tersebut.
2. Hakim seharusnya mampu menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum serta mewujudkan keadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terlebih dalam memutuskan perkara harus sesuai dengan kesalahan dan perbuatan yang dilakukan terdakwa, selain itu hakim juga seharusnya memberikan sanksi pidana berupa hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Adam Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Beni Ahmad Saebani dan Syahrul Anwar, "Perbandingan Sistem Hukum Pidana", (Bandung: Pustaka Setia, 2016).
- Eddy O.S. Hiariej, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana", (Yogyakarta : Cahya Atma Pustaka, 2015).
- Leden Marpaung, "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana", Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Leden Marpaung, "Proses Penanganan Perkara Pidana", Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lilik Mulyadi, "Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya", Bandung: PT.Alumni, 2007.
- Masrudi Muchtar, "Etika Profesi dan Hukum Kesehatan", Yogyakarta: Penerbitan Tim Pustaka Baru, 2016.
- Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Jakarta: Penerbitan Kencana, 2015.
- Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, "Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan", Malang: Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, 2001.
- Tolib Effendi, "Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana", Surabaya: Setara Press, 2014), hlm.140-141.
- Waluyadi, "Ilmu Kedokteran Kehakiman", Jakarta: Penerbitan Anem Kosong Anem, 2000.
- Y.A Triana Ohoiwutun, "Ilmu Kedokteran Forensik", Yogyakarta: Penerbitan Pohon Cahaya, 2016.

**b. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK.

Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2017/PN.NJK.

**c. Jurnal**

Erdianto, “Penyelesaian Tindak Pidana yang terjadi di atas tanah sengketa”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No 1, Pekanbaru

Fendy Harjo, “Analisis Yuridis terhadap Tindakan Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Dimensi Vol.6 No.3, Batam, 2017.

Gede Agastia Erlandi, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terkait Penghinaan Agama”, Jurnal Hukum, Vol 1 No 2, Surabaya, November 2018.

Linda Firdawaty, “Aborsi dalam Perspektif HAM dan Hukum Islam”, Jurnal Hukum Vol.14 No.1, Bandar Lampung, 2017, hlm.12.

Meliza Cecilia Laduri, “Penegakan Hukum terhadap Tindakan Aborsi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009”, Lex Crimen Vol.V No.5, 2016.

Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal yang memberatkan dan meringankan putusan”, Jurnal Ilmu Hukum No.66 Th.XVII, 2015.

Stanislaus Atalim, “Perspektif Moralitas Dalam Perkara Aborsi”, Jurnal Yudisial, Vol.4 No.3, Jakarta, 2011.

Yuli Susanti, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (*Abortus Provocatus*) Korban Perkosaan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol XIV No 2, (Garut, 2012-2013)